

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN GUGATAN SEDERHANA AKIBAT NEGOSIASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT PT BANK BRI (BANK RAKYAT INDONESIA) CABANG PADANG JATI DENGAN PUTUSAN (NOMOR PERKARA 19/PDT.G.S/2024/PN BGL)

**Oleh :
Revika Aprilian Pertiwi**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pencabutan gugatan dalam mekanisme Gugatan Sederhana menurut hukum acara perdata di Indonesia serta meninjau secara yuridis pencabutan gugatan akibat negosiasi dalam penyelesaian kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati pada perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN BGL. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan wawancara. Penelitian ini berfokus pada penerapan ketentuan pencabutan gugatan dalam praktik Gugatan Sederhana serta implikasi hukumnya terhadap penyelesaian sengketa kredit perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan gugatan dalam mekanisme Gugatan Sederhana pada dasarnya mengacu pada Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), karena PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tidak mengatur secara rinci mengenai tata cara pencabutan gugatan. Dalam praktiknya, pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum ataupun selama proses persidangan berlangsung dengan memperhatikan persetujuan Tergugat apabila jawaban telah diberikan. Pada perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN BGL, pencabutan gugatan dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati setelah tercapainya negosiasi dan kesepakatan penyelesaian kredit dengan debitur. Pencabutan tersebut menunjukkan bahwa Gugatan Sederhana tidak hanya berfungsi sebagai sarana litigasi, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan efisien. Selain memberikan kepastian hukum bagi para pihak, pencabutan gugatan juga mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap diperlukan ketelitian hakim untuk memastikan bahwa pencabutan dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan, serta tetap menjamin perlindungan hak dan kepentingan hukum para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci : pencabutan gugatan, gugatan sederhana, penyelesaian kredit.

ABSTRACT

**THE JURIDICAL ANALYSIS ON THE WITHDRAWAL OF SIMPLE
LAWSUIT FOLLOWING CREDIT SETTLEMENT NEGOTIATIONS AT
BANK BRI PADANG JATI BRANCH
(A CASE STUDY: DECISION No. 19/Pdt.G.S/2024/PN Bgl)**

By:

Revika Aprilian Petiwi

This study aims to determine the legal regulations regarding the withdrawal of claims in the Simple Lawsuit mechanism under Indonesian civil procedural law and to juridically review the withdrawal of a claim due to negotiation in the credit settlement by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padang Jati Branch in Case Number 19/Pdt.G.S/2024/PN BGL. This study used normative empirical legal research with statutory, case study, and interview approaches. This study focused on the application of claim withdrawal provisions in the practice of Simple Lawsuits and their legal implications for the settlement of banking credit disputes. The results show that the withdrawal of a claim in the Simple Lawsuit mechanism basically refers to Articles 271 and 272 of the Reglement op de Rechtsvordering (Rv), as Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 in conjunction with Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 does not regulate in detail the procedure for withdrawing claims. In practice, a claim may be withdrawn before or during the trial process, subject to the Defendant's consent if a response has been submitted. In Case Number 19/Pdt.G.S/2024/PN BGL, the claim was withdrawn by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padang Jati Branch after negotiations and a credit settlement agreement were reached with the debtor. The withdrawal indicates that a Simple Lawsuit serves not only as a litigation instrument but also as a means to encourage peaceful and efficient dispute resolution. In addition to providing legal certainty for the parties, the withdrawal of a claim also supports the principles of a speedy, simple, and low-cost trial. However, in its implementation, judges must still exercise prudence to ensure that the withdrawal is made voluntarily, without coercion, and continues to guarantee the protection of the rights and legal interests of the disputing parties.

Keywords: Withdrawal of claim, Simple lawsuit, Credit settlement

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh semakin kompleksnya perkembangan praktik penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, khususnya dalam bidang perbankan yang memiliki peran strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan sektor perbankan yang pesat tidak hanya membawa dampak positif berupa peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga memunculkan potensi sengketa hukum, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit. Dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, risiko wanprestasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, serta memberikan kepastian hukum. Dalam konteks ini, negara melalui lembaga peradilan telah menyediakan berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah mekanisme gugatan sederhana yang diatur untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan proses penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.¹

Keberadaan gugatan sederhana sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan perdata di Indonesia merupakan implementasi dari asas peradilan yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Gugatan sederhana dirancang untuk menangani perkara-perkara dengan nilai gugatan tertentu yang tidak

¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 12.

memerlukan pembuktian yang rumit, sehingga proses pemeriksaannya dapat dilakukan secara singkat dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan dengan gugatan perdata biasa. Dalam praktiknya, mekanisme ini banyak dimanfaatkan oleh lembaga keuangan, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam menyelesaikan sengketa kredit dengan nasabah, khususnya terkait kredit macet atau keterlambatan pembayaran kewajiban oleh debitur. Hal ini dikarenakan gugatan sederhana memberikan keuntungan berupa efisiensi waktu dan biaya, yang sangat penting dalam menjaga stabilitas operasional lembaga perbankan.²

Namun demikian, dalam implementasinya, gugatan sederhana tidak selalu berjalan sesuai dengan kerangka normatif yang telah ditetapkan. Dalam praktik di lapangan, seringkali muncul dinamika yang dipengaruhi oleh interaksi antara para pihak yang bersengketa, termasuk adanya proses negosiasi yang dilakukan di luar maupun di dalam persidangan. Negosiasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) yang pada prinsipnya mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam konteks perbankan, negosiasi seringkali dilakukan sebagai bagian dari upaya restrukturisasi kredit atau penyelesaian kredit bermasalah, dengan tujuan untuk

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 45.

meminimalisir kerugian serta menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah.³

Permasalahan menjadi semakin menarik ketika proses negosiasi tersebut berdampak pada pencabutan gugatan yang telah diajukan dalam mekanisme gugatan sederhana. Secara yuridis, pencabutan gugatan (*wijziging van eis*) dalam hukum acara perdata memang dimungkinkan, namun memiliki batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi. Dalam gugatan perdata biasa, pencabutan gugatan dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah pokok perkara secara mendasar dan masih dalam lingkup yang diperbolehkan oleh hukum. Akan tetapi, dalam gugatan sederhana, ruang untuk melakukan pencabutan gugatan cenderung lebih terbatas, mengingat tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk menyederhanakan proses penyelesaian sengketa dan menghindari kompleksitas yang dapat memperpanjang jalannya persidangan. Oleh karena itu, pencabutan gugatan yang terjadi akibat negosiasi menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks, terutama terkait dengan keabsahan pencabutan tersebut serta implikasinya terhadap proses pemeriksaan dan putusan hakim.⁴

Fenomena ini secara nyata dapat dilihat dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Perkara 19/PDT.G.S/2024/PN BGL, yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati sebagai pihak kreditur. Dalam perkara

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm.66.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2018), hlm. 67.

tersebut, terdapat dinamika penyelesaian sengketa yang tidak hanya berlangsung melalui mekanisme litigasi formal, tetapi juga melibatkan proses negosiasi antara para pihak yang pada akhirnya mempengaruhi substansi gugatan yang diajukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hukum memandang pencabutan gugatan yang terjadi dalam kondisi demikian, serta apakah pencabutan tersebut sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata, khususnya yang mengatur tentang gugatan sederhana.

Lebih lanjut, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif semata, tetapi juga menyentuh aspek praktis dalam penegakan hukum. Hakim sebagai pihak yang berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara dihadapkan pada dilema antara mempertahankan ketentuan prosedural yang ketat dengan mengakomodasi dinamika penyelesaian sengketa yang berkembang di lapangan. Di satu sisi, hakim harus memastikan bahwa proses persidangan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pembatasan pencabutan gugatan dalam gugatan sederhana. Namun di sisi lain, hakim juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, yaitu dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan melalui negosiasi, meskipun hal tersebut berimplikasi pada pencabutan gugatan.⁵

⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 89.

Selain itu, fenomena pencabutan gugatan akibat negosiasi juga mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam penyelesaian sengketa perdata, dari yang semula bersifat adversarial (berlawanan) menuju pendekatan yang lebih kolaboratif. Hal ini sejalan dengan perkembangan konsep penyelesaian sengketa modern yang menekankan pentingnya penyelesaian secara damai dan win-win solution. Namun demikian, pergeseran ini juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem hukum yang masih berlandaskan pada prosedur formal yang kaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana harmonisasi antara mekanisme litigasi dan non-litigasi dapat dilakukan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga memiliki relevansi dengan upaya pembaruan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum acara perdata. Dinamika yang terjadi dalam praktik gugatan sederhana menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada, agar lebih adaptif terhadap perkembangan praktik di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Dengan demikian, kajian mengenai pencabutan gugatan sederhana akibat

negosiasi tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam perumusan kebijakan hukum di masa yang akan datang.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan mengenai pencabutan gugatan sederhana akibat negosiasi dalam penyelesaian kredit merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan aspek normatif, praktis, serta filosofis dalam hukum. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Pencabutan Gugatan Sederhana Akibat Negosiasi dalam Penyelesaian Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati dengan Putusan Nomor Perkara 19/PDT.G.S/2024/PN BGL” menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan hukum pencabutan gugatan dalam gugatan sederhana, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan yang lebih baik, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum, rumusan masalah memiliki peran yang sangat penting sebagai fokus utama kajian agar pembahasan menjadi terarah dan sistematis. Berdasarkan latar belakang mengenai dinamika pencabutan gugatan sederhana akibat negosiasi dalam penyelesaian kredit, khususnya pada perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dapat

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 2015), hlm. 34.

dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dianalisis secara mendalam sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pencabutan gugatan sederhana akibat negosiasi dalam penyelesaian kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati pada perkara Nomor 19/PDT.G.S/2024/PN BGL?
2. Bagaimana pelaksanaan hasil negosiasi penyelesaian kredit setelah pencabutan gugatan perkara Nomor 19/PDT.G.S/2024/PN BGL?

C. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, khususnya di bidang hukum, kegunaan penelitian merupakan bagian penting yang menunjukkan kontribusi nyata dari hasil kajian yang dilakukan, baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Kegunaan penelitian tidak hanya menjelaskan manfaat akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan gambaran tentang relevansi hasil penelitian terhadap kebutuhan masyarakat, praktisi hukum, serta lembaga peradilan. Dalam konteks penelitian ini, yang mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap pencabutan gugatan sederhana akibat negosiasi dalam penyelesaian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Bengkulu, maka kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang

signifikan baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam praktik penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.⁷

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata yang berkaitan dengan mekanisme gugatan sederhana. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah literatur hukum mengenai konsep pencabutan gugatan (*wijziging van eis*) dalam konteks gugatan sederhana, yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan-batasan pencabutan gugatan yang diperbolehkan menurut hukum, serta bagaimana ketentuan tersebut diinterpretasikan dalam praktik peradilan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengkaji hubungan antara mekanisme litigasi dan non-litigasi, khususnya dalam hal bagaimana proses negosiasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan. Hal ini penting untuk mengembangkan teori hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 23.

perkembangan praktik di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa, serta menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam.⁸

Selain itu, secara teoritis penelitian ini juga berkontribusi dalam penguatan konsep asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang menjadi dasar dalam penerapan gugatan sederhana. Dengan menganalisis fenomena pencabutan gugatan akibat negosiasi, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru mengenai sejauh mana asas tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya teori hukum acara perdata, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum yang lebih progresif dan kontekstual.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan, terutama bagi praktisi hukum, lembaga peradilan, serta lembaga perbankan. Bagi hakim dan aparat peradilan di Pengadilan Negeri Bengkulu maupun pengadilan lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani perkara gugatan sederhana, khususnya yang melibatkan

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 112.

pencabutan gugatan akibat proses negosiasi. Dengan adanya kajian ini, diharapkan hakim dapat lebih cermat dalam menilai keabsahan pencabutan gugatan serta implikasinya terhadap proses pemeriksaan dan putusan, sehingga dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak.⁹

Bagi praktisi hukum, seperti advokat dan konsultan hukum, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun strategi penyelesaian sengketa, terutama dalam menentukan langkah-langkah yang tepat ketika menghadapi dinamika negosiasi dalam proses gugatan sederhana. Penelitian ini juga dapat membantu praktisi dalam memahami batasan-batasan hukum terkait pencabutan gugatan, sehingga dapat menghindari kesalahan prosedural yang berpotensi merugikan klien.

Selanjutnya, bagi lembaga perbankan seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam mengelola penyelesaian kredit bermasalah secara lebih efektif. Dengan memahami implikasi hukum dari pencabutan gugatan akibat negosiasi, pihak bank dapat merancang strategi penyelesaian sengketa yang tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas operasional serta meminimalisir risiko hukum yang mungkin timbul.¹⁰

⁹ Andi Pratama, "Analisis Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia," *Jurnal Hukum*, 2021, hlm. 15.

¹⁰ Siti Rahmawati, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, hlm. 27.

Selain itu, bagi masyarakat umum, khususnya para pihak yang terlibat dalam sengketa perdata, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses gugatan sederhana, serta pentingnya negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih langkah penyelesaian sengketa yang paling tepat, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Secara keseluruhan, kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme gugatan sederhana. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi yang ada, sehingga sistem peradilan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh masyarakat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah, penentuan tujuan dan manfaat penelitian merupakan bagian yang sangat esensial karena menjadi arah sekaligus justifikasi dilakukannya penelitian tersebut. Tujuan penelitian menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh peneliti melalui proses kajian yang dilakukan, sedangkan manfaat penelitian menjelaskan kontribusi nyata yang dapat diberikan, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktik di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, yang berfokus pada tinjauan yuridis

terhadap pencabutan gugatan sederhana akibat negosiasi dalam penyelesaian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Bengkulu, maka tujuan dan manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas sekaligus kontribusi yang signifikan dalam ranah akademik dan praktis.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai aspek yuridis dari pencabutan gugatan dalam mekanisme gugatan sederhana, khususnya yang terjadi akibat proses negosiasi dalam penyelesaian kredit. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pencabutan gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia, serta menelaah sejauh mana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik, terutama dalam perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik pencabutan gugatan yang terjadi akibat negosiasi antara pihak kreditur dan debitur, dalam hal ini melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Jati. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana proses negosiasi tersebut mempengaruhi substansi gugatan, serta bagaimana hakim mempertimbangkan pencabutan tersebut dalam proses persidangan hingga pada tahap pengambilan putusan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga

analitis, yaitu untuk memberikan penilaian terhadap kesesuaian antara praktik yang terjadi dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pengembangan hukum acara perdata yang lebih adaptif terhadap dinamika penyelesaian sengketa di masyarakat. Dengan mengkaji fenomena pencabutan gugatan akibat negosiasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif, efisien, serta mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara perdata. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi ilmiah yang membahas secara mendalam mengenai pencabutan gugatan dalam gugatan sederhana, yang hingga saat ini masih relatif terbatas kajiannya, terutama yang dikaitkan dengan proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa kredit. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya literatur hukum dan menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik serupa.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan praktik di lapangan. Dengan mengkaji interaksi antara mekanisme litigasi dan non-litigasi, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru mengenai bagaimana hukum dapat mengakomodasi dinamika penyelesaian sengketa yang berkembang di masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum. Hal ini penting untuk mendorong lahirnya pemikiran hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi, sehingga dapat mendorong berkembangnya kajian-kajian ilmiah yang lebih luas di bidang hukum acara perdata dan penyelesaian sengketa.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang terlibat dalam praktik penyelesaian sengketa perdata. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu dan pengadilan lainnya, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara gugatan sederhana yang melibatkan pencabutan gugatan akibat negosiasi. Dengan adanya kajian ini, hakim diharapkan dapat lebih memahami aspek yuridis

dari pencabutan gugatan, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Bagi praktisi hukum, seperti advokat dan konsultan hukum, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa, khususnya dalam menghadapi dinamika negosiasi yang dapat mempengaruhi substansi gugatan. Dengan memahami batasan-batasan hukum terkait pencabutan gugatan, praktisi hukum dapat menghindari kesalahan prosedural dan memberikan pendampingan hukum yang lebih optimal kepada klien.

Sementara itu, bagi lembaga perbankan seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam mengelola penyelesaian kredit bermasalah secara lebih efektif dan efisien. Dengan memahami implikasi hukum dari pencabutan gugatan akibat negosiasi, pihak bank dapat menyusun kebijakan dan strategi penyelesaian sengketa yang lebih tepat, sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian serta menjaga stabilitas operasional.

Selain itu, bagi masyarakat umum, penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya negosiasi dalam penyelesaian sengketa serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pencabutan gugatan dalam proses peradilan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengambil langkah hukum yang tepat ketika menghadapi sengketa perdata.

Secara keseluruhan, manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana, sehingga tercipta sistem peradilan yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut tabel penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian Anda:

No	Nama Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan dengan Penelitian Anda
1	Andi Pratama ¹¹	2021	Analisis Yuridis Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Perdata	Bagaimana penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan?	Penelitian ini hanya membahas penerapan gugatan sederhana secara umum, sedangkan penelitian Anda fokus pada pencabutan gugatan akibat negosiasi dalam kasus kredit tertentu.
2	Siti Rahmawati Siti Rahmawati, "Tinjauan Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan," <i>Jurnal Ilmu Hukum</i> , 2020, hlm. 27.	2020	Tinjauan Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan	Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di lembaga perbankan?	Penelitian ini berfokus pada wanprestasi kredit, bukan pada mekanisme gugatan sederhana dan pencabutan gugatan akibat negosiasi.

¹¹ Andi Pratama, "Analisis Yuridis Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Hukum*, 2021, hlm. 15.

3	Budi Santoso ¹²	2022	Pencabutan Gugatan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia	Bagaimana ketentuan hukum mengenai pencabutan gugatan dalam hukum acara perdata?	Penelitian ini membahas pencabutan gugatan secara umum, tidak secara spesifik dalam gugatan sederhana maupun dalam konteks negosiasi kredit.
4	Rina Oktaviani ¹³	2023	Peran Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan	Bagaimana efektivitas negosiasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan?	Penelitian ini menitikberatkan pada negosiasi di luar pengadilan, sedangkan penelitian Anda mengkaji negosiasi yang berdampak pada proses gugatan sederhana di pengadilan.
5	Dedi Kurniawan ¹⁴	2022	Efektivitas Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Jalur Litigasi	Bagaimana efektivitas penyelesaian kredit bermasalah melalui proses litigasi?	Penelitian ini membahas litigasi secara umum dalam kredit bermasalah, tanpa mengkaji pencabutan gugatan sederhana akibat negosiasi seperti dalam penelitian Anda.

¹² Budi Santoso, "Pencabutan Gugatan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Jurnal Yuridis*, 2022, hlm. 40.

¹³ Rina Oktaviani, "Peran Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2023, hlm. 52.

¹⁴ Dedi Kurniawan, "Efektivitas Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Jalur Litigasi," *Jurnal Lex*, 2022, hlm. 61.